



**PERATURAN DIREKTUR UTAMA
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 01 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DIREKTUR UTAMA
NOMOR 03 TAHUN 2017 TENTANG MANAJEMEN PEGAWAI BUKAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR UTAMA

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2019 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, maka perlu ditetapkan Peraturan Direktur Utama LPP RRI tentang Manajemen Pegawai Bukan Pegawai Negeri Sipil Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);



- 2 -

4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4486);
7. Keputusan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia nomor 019 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Periode 2016-2021.
8. Peraturan Dewan Direksi Nomor 01/PER/DIREKSI/2006 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Radio Republik Indonesia sebagaimana perubahan terakhir diatur dalam Peraturan Dewan Direksi Nomor 01/PER/DIREKSI/2011 dan Peraturan Direktur Utama Nomor 4 Tahun 2013;
9. Peraturan Dewan Direksi Nomor 002/PER/DIREKSI/2006 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Penyiaran Radio Republik Indonesia sebagaimana perubahan terakhir diatur dalam Peraturan Direktur Utama Nomor 04 Tahun 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DIREKTUR UTAMA NOMOR 03 TAHUN 2017 TENTANG MANAJEMEN PEGAWAI BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Direktur Utama Tentang Manajemen Pegawai Bukan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 42 disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (4) dan ayat (5) sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - (4) PBPNS yang meninggal dunia diberhentikan dengan hormat sebagai PBPNS.
 - (5) Penghasilan PBPNS diberhentikan pembayarannya terhitung 3 (tiga) bulan sejak yang bersangkutan meninggal dunia.
2. Ketentuan tentang pemberian cuti PBPNS sesuai dengan peraturan cuti PNS kecuali cuti di luar tanggungan negara.
3. Ketentuan kewenangan pemberian cuti PBPNS, sebagai berikut :
 - (1). Cuti diberikan oleh Pejabat Struktural
 - (2). Pejabat struktural dimaksud pada angka 1 terdiri atas:
 - a. Direktur Utama LPP RRI; dan
 - b. Pejabat Eselon II, III dan IV.
 - (3). Keputusan wewenang pemberian cuti dimaksud pada angka (2) sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Utama ini.

Pasal 2

Peraturan Direktur Utama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Januari 2021

DIREKTUR UTAMA LPP RRI,



MOHAMMAD ROHANUDIN, S.SOS,



- 4 -

LAMPIRAN I
PERATURAN DIREKTUR UTAMA LPP RRI
NOMOR 01 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN
DIREKTUR UTAMA NOMOR 03 TAHUN 2017
TENTANG MANAJEMEN PEGAWAI BUKAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK
INDONESIA

PENANDATANGANAN PEMBERIAN CUTI

NO	JENIS CUTI	PEJABAT YANG MENANDATANGANI CUTI
1	Cuti Tahunan	Atasan langsung dan atasan 1 tingkat di atasnya
2	Cuti Besar	Direktur Utama LPP RRI
3	Cuti Sakit	Direktur Utama LPP RRI
4	Cuti Melahirkan	Direktur Utama LPP RRI
5	Cuti Karena Alasan Penting	Pejabat Eselon II dan III (Direktur dan Kepala Satuan Kerja)
6	Cuti Bersama	Direktur Utama LPP RRI



DIREKTUR UTAMA LPP RRI,

MOHAMMAD ROHANUDIN, S.SOS